



**P U T U S A N**

Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ali, SE Bin H. Sukarno;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bukit Sejahtera Blok Y No. 01 RT.68 RW.01 Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Ali, Se Bin H. Sukarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YULIANA, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr.DIMAS RIFANO kepada sdr.MUHAMMAD ALI, senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Mybank an.DIMAS RIFANO Nomor Rek : 2148056031, 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sumselbabel, Tgl 06 Januari 2023 Pengirim sdr.MUHAMMAD ALI penerima sdr.DIMAS RIFANO Ke No.Rek : 2148056031 Bank Mybank, 3 (tiga) lembar formulir kosong Bank Sumselbabel, 1 (satu) buah stempel cap Bank Sumselbabel cab.Palembang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A.1 warna hitam No.Imei 1: 86732503979789 No.Imei 2 : 867325039797397, dan 1 (satu) rangkap daftar mutasi Operator Bank Sumselbabel, tanggal posting 06 Januari 2023.

**Dikembalikan kepada korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :  
PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata "Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas", lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata "Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban menyuruh pegawainya yaitu saksi MONIKA bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi MONIKA bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi MONIKA untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023.

Bahwa kemudian setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan mengirimkan uang milik saksi korban melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang telah terdakwa buat sendiri dengan cara sebelumnya bulan desember terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel mengambil slip Formulir asli setor/transfer/kliring/inkaso tersebut, lalu di cetak validasinya yang seolah-olah sudah ada transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh terdakwa di Bank Sumsel Babel cabang Palembang beralamat Jalan Kol Atmo Palembang menggunakan scan printer, lalu di fotocopy dan di tempel setelah hurufnya terdakwa gunting untuk disesuaikan sehingga tertulis Validasi penyetor : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726, lalu baru di Cap oleh terdakwa menggunakan stemple tulisan Bank Sumselbabel, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Hj.DEBBY NATHALIA selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang terdakwa buat tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban, lalu pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa berkata "Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendalanya", lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone beralasan jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa), lalu pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata "Mas, duit kemarin bener

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang” sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyeter : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726.
- 1 (satu) lembar formular setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyeter : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.PUTRA GEMILANG no rekening : 140 3059111 bank Sumsebabel.

Namun pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi oleh saksi korban karena handphonenya tidak aktif, lalu saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena saat itu saksi ALMER TERY PERDANA selaku teller tidak berada di kantor Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023 sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO tersebut, saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban menyuruh pegawainya yaitu saksi MONIKA bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi MONIKA bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi MONIKA untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023.

Bahwa kemudian setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengirimkan uang milik saksi korban melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang telah terdakwa buat sendiri dengan cara sebelumnya bulan desember terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel mengambil slip Formulir asli setor/transfer/kliring/inkaso tersebut, lalu di cetak validasinya yang seolah-olah sudah ada transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh terdakwa di Bank Sumsel Babel cabang Palembang beralamat Jalan Kol Atmo Palembang menggunakan scan printer, lalu di fotocopy dan di tempel setelah hurufnya terdakwa gunting untuk disesuaikan sehingga tertulis Validasi penyetor : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726, lalu baru di Cap oleh terdakwa menggunakan stemple tulisan Bank Sumselbabel, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Hj.DEBBY NATHALIA selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang terdakwa buat tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban, lalu pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa menjelaskan sudah dikirim dan menghubungi saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa), lalu pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban bahwa sudah terdakwa kirim sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06  
Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA  
1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI  
00001236383726.

- 1 (satu) lembar formular setor/transfer/kliring/inkaso Bank  
Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor :  
an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726  
1753, penerima an.PUTRA GEMILANG no rekening : 140 3059111 bank  
Sumsebabel.

Namun pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa tidak dapat ditemui dan  
tidak dapat dihubungi oleh saksi korban karena handphonenya tidak aktif,  
lalu saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank  
menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira  
pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu  
milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena  
saat itu saksi ALMER TERY PERDANA selaku teller tidak berada di kantor  
Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar  
Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023  
sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke  
Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO tersebut,  
saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI mengalami  
kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima  
puluh juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar  
Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO  
sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar  
Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI**, di bawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan  
keterangan saksi tersebut benar Keterangan yang saya berikan sudah  
benar ;
- Peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari  
2023 bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ALI, SE BIN H. SUKARNO terhadap saksi korban sendiri.

- Barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata "Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas", lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata "Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban menyuruh pegawainya yaitu saksi MONIKA bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi MONIKA bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi MONIKA untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut namun terdakwa mengirimkan foto Formulir setor/transfer/kliring/inkaso tertulis Validasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726, dengan terdakwa menyuruh saksi Hj.DEBBY NATHALIA selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer /kliring/inkaso tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban. pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa berkata "Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendalanya", lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone beralasan jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa). pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata "Mas, duit kemarin bener sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang" sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyeter : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.PUTRA GEMILANG no rekening : 140 3059111 bank Sumsebabel.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi oleh saksi korban karena handphonenya tidak aktif, lalu saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena saat itu saksi ALMER TERY PERDANA selaku teller tidak berada di kantor Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023 sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2. **HJ. DEBBY NATHALIA, SE AK BINTI MASRUL BUSTAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa Peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO terhadap saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI.
  - Bahwa Barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban DIMAS RIFANO untuk mengembalikan uang milik saksi korban DIMAS RIFANO dengan mengirimkan uang milik saksi korban melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso tertulis Validasi penyeter : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726, dengan terdakwa menyuruh saksi selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor /transfer /kliring /inkaso tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban. pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa berkata "Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendalanya", lalu terdakwa menghubungi saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI melalui handphone beralasan jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa).

- Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban DIMAS RIFANO dengan berkata "Mas, duit kemarin bener sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang" sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726.
- 1 (satu) lembar formular setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.PUTRA GEMILANG  
no rekening : 140 3059111 bank Sumsebabel.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi oleh saksi korban DIMAS RIFANO karena handphonenya tidak aktif, lalu saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena saat itu saksi ALMER TERY PERDANA selaku teller tidak berada di kantor Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023 sehingga merasa dirugikan saksi korban DIMAS RIFANO melapor;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **MONIKA ANGRAINI BINTI ARIFIN KARIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO terhadap saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI;
- Barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban DIMAS RIFANO di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata “Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas”, lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata “Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)”, lalu saksi korban DIMAS RIFANO menyuruh pegawainya yaitu saksi bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023.

- Bahwa benar setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **HENGKI PUTRA ASTRIA BIN ASMAR (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa Peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO terhadap saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI;

- Barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban DIMAS RIFANO di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata "Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas", lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata "Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban DIMAS RIFANO menyuruh pegawainya yaitu saksi bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023;

- Bahwa setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa Pada saat serah terima uang senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saat itu saya bersama dengan korban DIMAS RIFANO, saya sebelumnya melakukan pengambilan uang di rumah korban bersama dengan MONIKA ANGGRAINI lalu dibawa kekantor PT. GADANG tempat korban bertemu terdakwa MUHAMMAD ALI, SE ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib dikantor jalan Irigasi Pakjo PT. GADANG BERLIAN KEL. SIRING AGUNG Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 melalui pengiriman transfer bank sumsel babel cab. Palembang;
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa terima awalnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa buat kan kwitansinya;
- Bahwa terhadap uang tersebut awalnya uang total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) saya gunakan untuk penggunaan opsional pemilihan calon anggota dewan legislatif DPRD kab. Banyuasin tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada korban DIMAS RIFANO melalui pesan handphone saya kemudian saya juga datang menemui sdr DIMAS RIFANO dan menjelaskan kepada sdr DIMAS RIFANO dengan berkata MAS, duit kemarin bener sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo sambil memperlihatkan copy slip", untuk mengembalikan uang tersebut yang saat itu saya jelaskan telah dikirim melalui transfer RTGS menggunakan lembar slip Formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank sumselbabel cab. Palembang dari pengirim saya MUHMMAD ALI, SE untuk penerima DIMAS RIFANO dengan nomor rekening 21480506031 bank Maybank pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 11.57 Wib, namun uang tersebut sampai saat ini tidak diterima oleh korban karena terhadap lembar pengiriman uang tersebut adalah yang saya tulis dan buat sendir dengan cara menyalin copy lembar setor yang pernah saya gunakan sebelumnya lalu saya buat kan validasi nya seolah-olah telah dilakukan transaksi nya di bank tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa membuat korban agar yakin dan percaya kepada terdakwa menyerahkan uang milik nya tersebut saat itu berkata "MAS, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk opsional caleg, kakak perlu duit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah, kakak Cuma pegang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit DIMAS" setelah itu korban mau meminjam kan uang nya dengan total Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) lalu saya tanda tangani kwitansi nya setelah menerima uang dengan rincian uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kwitansi nya di pegang oleh DIMAS RIFANO, lalu terhadap uang tersebut saya ambil semuanya dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya guna pemilihan caleg kab. Banyuasin tahun 2019. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saya saat itu mengirim pesan kepada korban untuk mengembalikan uang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dengan mengirimkan uang milik korban DIMAS RIFANO melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso telah saya buat sendiri dengan cara di cetak validasi nya yang seolah-olah sudah ada transaksi pengiriman uang yang saya lakukan di Bank Sumselbabel cabang Palembang yang terletak di jl Kol Atmo dengan cara melakukan scan printer lalu di fotocopy dan ditempel setelah huruf nya saya gunting dengan cara di sesuaikan sehingga tertulis validasi penyetor: an. M.ALI, alamat Perum bukit sejahtera blok. Y.01 Telp. 0819 9726 1753, Penerima an. DIMAS RIFANO kota. Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,- (satu milyar seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana: Cex, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M. ALI 00001236383726. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saya menyuruh sdr an. HJ DEBBY NATHALIA, SE. AK untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang telah saya buat kepada DIMAS RIFANO, kemudian saya mengirimkan pesan kepada DIMAS RIFANO melalui HP saya jika uang tersebut telah saya kirim ke rekening MAYBANK milik korban, keesokan harinya tanggal 07 Januari 2023 saya juga berbohong kepada korban karena uang tersebut belum masuk dengan berkata "Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendala nya".

- Bahwa terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan handphone saya jenis xiami A1 dengan nomor HP 0819 9726 1753 yang menjelaskan jika uang tersebut retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik saya) lalu pada tanggal 11 Januari 2023 korban sdr DIMAS RIFANO meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening bank sumselbabel an. PUTRA GEMILANG dengan nomor 1403059111 namun saya kembali tidak mengirimkan uang tersebut karena saya jelaskan ke sdr DIMAS RIFANO jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian lalu saya datang menemui sdr DIMAS RIFANO dan menjelaskan kepada sdr DIMAS RIFANO dengan berkata: MAS, duit kemarin benar sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang"Setelah itu pada tanggal 12 Januari 2023 keesokan harinya setelah saya menemui DIMAS RIFANO saya langsung pergi ke daerah kab. Pandegalang prov. Banten untuk mencari cara pinjaman uang dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan diri dan berfikir guna mengembalikan uang milik korban yang telah saya ambil dan gunakan karena telah habis setelah itu saya menonaktifkan semua Handphone saya agar tidak dapat berkomunikasi dengan korban dan keluarga saya yang lain, hingga pada tanggal 25 Maret 2023 datang anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang dengan membawa surat perintah membawa saya untuk di bawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa terima yaitu uang milik korban yang terdakwa pinjam awalnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr.DIMAS RIFANO kepada sdr.MUHAMMAD ALI, senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Mybank an.DIMAS RIFANO Nomor Rek : 2148056031, 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sumselbabel, Tgl 06 Januari 2023 Pengirim sdr.MUHAMMAD ALI penerima sdr.DIMAS RIFANO Ke No.Rek : 2148056031 Bank Mybank, 3 (tiga) lembar formulir kosong Bank Sumselbabel, 1 (satu) buah stempel cap Bank Sumselbabel cab.Palembang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A.1 warna hitam No.Imei 1: 86732503979789 No.Imei 2 : 867325039797397, dan 1 (satu) rangkap daftar mutasi Operator Bank Sumselbabel, tanggal posting 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal karena terdakwa merupakan kakak ipar korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata "Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas", lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata “Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)”, lalu saksi korban menyuruh pegawainya yaitu saksi MONIKA bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi MONIKA bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi MONIKA untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023.

- Bahwa kemudian setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan mengirimkan uang milik saksi korban melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang telah terdakwa buat sendiri dengan cara sebelumnya bulan desember terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel mengambil slip Formulir asli setor/transfer /kliring/inkaso tersebut, lalu di cetak validasinya yang seolah-olah sudah ada transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh terdakwa di Bank Sumsel Babel cabang Palembang beralamat Jalan Kol Atmo Palembang menggunakan scan printer, lalu di fotocopy dan di tempel setelah hurufnya terdakwa gunting untuk disesuaikan sehingga tertulis **Validasi penyettor : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726**, lalu baru di Cap oleh terdakwa menggunakan stemple tulisan Bank Sumselbabel, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Hj.DEBBY

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALIA selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang terdakwa buat tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban, lalu pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa berkata "*Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendalanya*", lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone beralasan jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa), lalu pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata "*Mas, duit kemarin bener sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang*" sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyeter : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726.
- 1 (satu) lembar formular setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyeter : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.PUTRA GEMILANG no rekening : 140 3059111 bank Sumsebabel.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi oleh saksi korban karena handphonenya tidak aktif, lalu saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena saat itu saksi ALMER TERY PERDANA selaku teller tidak berada di kantor Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023 sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** tersebut,saksi korban **DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah MUHAMMAD ALI, SE BIN H. SUKARNO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi korban di kantor Jalan Irigasi Pakjo PT.Gadang Berlian Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang bertujuan meminjam uang untuk operasional pemilihan calon legeslatif tahun 2019 dengan berkata “Mas, ini detik-detik terakhir kakak ini perlu dana untuk operasional caleg, kakak perlu duit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), kakak cuma pegang Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah), aku pinjem dulu duit Dimas”, lalu karena masih keluarga dan masih berhubungan baik maka saksi korban percaya dan meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata “Iyo, kak aku pinjemke duit ini Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)”, lalu saksi korban menyuruh pegawainya yaitu saksi MONIKA bersama saksi HENGKI untuk mengambil uang di rumah saksi korban beralamat Jalan Macan Kumbang IX

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5067 I Rt.44 Rw.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu setelah saksi MONIKA bersama saksi HENGKI kembali ke kantor dengan membawa uang tunai milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban meminta kepada saksi MONIKA untuk menyiapkan 1 (satu) lembar kwitansi dan materai sebagai tanda terima uang yang diambil oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** menandatangani kwitansi tersebut langsung membawa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pergi dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 06 Januari 2023, lalu setelah pemilihan calon Legeslatif tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legeslatif dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada tahun setelahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan mengirimkan uang milik saksi korban melalui Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang telah terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** buat sendiri dengan cara sebelumnya bulan desember terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** pergi ke Bank Sumsel Babel mengambil slip Formulir asli setor/transfer/kliring/inkaso tersebut, lalu di cetak validasinya yang seolah-olah sudah ada transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh terdakwa di Bank Sumsel Babel cabang Palembang beralamat Jalan Kol Atmo Palembang menggunakan scan printer, lalu di fotocopy dan di tempel setelah hurufnya terdakwa gunting untuk disesuaikan sehingga tertulis **Validasi penyeter : an.M.ALI, alamat Perum Bukit Sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang, no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,- (satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMKKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726**, lalu baru di Cap oleh terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** menggunakan stemple tulisan Bank Sumselbabel, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Hj.DEBBY NATHALIA selaku istri terdakwa untuk memfoto lembar pengiriman Formulir setor/transfer/kliring/inkaso yang terdakwa buat tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melalui handphone memberitahu jika uang milik saksi korban telah terdakwa kirim ke rekening MAYBANK milik saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2023 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa karena uang tersebut belum masuk, lalu terdakwa **MUHAMMAD ALI, SE BIN H. SUKARNO** berkata "*Blum, masuk ya dimas, salah dimana ya, resi sdh dikirim mbak debby ya, coba nanti kakak tanya dengan keponakan yang bekerja di bank sumselbabel kalau belum masuk apa kendalanya*", lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone beralasan jika uang tersebut Retur (pengembalian kembali ke rekening awal milik terdakwa), lalu pada tanggal 11 Januari 2023 saksi korban meminta untuk dikirim kembali uang miliknya ke rekening Bank Sumselbabel an.Putra Gemilang dengan nomor 1403059111, lalu terdakwa **MUHAMMAD ALI, SE BIN H. SUKARNO** beralasan jika uang belum masuk dan terjadi pengembalian, lalu terdakwa datang menemui saksi korban menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata "*Mas, duit kemarin bener sudah kakak kirim, ini nah slip setoran RTGS nyo, besok kita sama-sama ke Bank sumselbabel untuk ambil uang*" sambil menunjukkan surat berupa ;

- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 06 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.DIMAS RIFANO kota.Palembang no rekening : 2148056031 bank Maybank dengan jumlah Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana : Cek, tujuan transaksi : operasional dengan nomor validasi 790299606 3044 06 Januari 2023 11:57:32 06JAN23 150 ATMCKTERY ATMJTEKA 1.106.800.000 CRD 150999999 REKENING IMPERS RTGS M.ALI 00001236383726.
- 1 (satu) lembar formulir setor/transfer/kliring/inkaso Bank Sumselbabel tanggal 11 Januari 2023 dengan penjelasan penyetor : an.M.ALI dengan alamat Perum bukit sejahtera blok.Y.01 Telp.0819 9726 1753, penerima an.PUTRA GEMILANG no rekening : 140 3059111 bank Sumsebabel.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2023 saat saksi korban mendatangi Bank Sumselbabel pihak bank menjelaskan bahwa mereka tidak ada pada tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11:57:32 melakukan transaksi keuangan Rp.1.106.800.000,-(satu milyar serratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari nasabah karena saat itu saksi ALMER TERY PERDANA

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku teller tidak berada di kantor Bank Sumselbabel cab.Palembang dan dalam laporan rangkap Daftar Mutasi Operator Bank Sumsebabel tanggal posting 06 Januari 2023 sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa **MUHAMMAD ALI,SE BIN H.SUKARNO** belum bisa mengembalikan uang tunai sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI, SE BIN H. SUKARNO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr.DIMAS RIFANO kepada sdr.MUHAMMAD ALI, senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Mybank an.DIMAS RIFANO Nomor Rek : 2148056031, 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sumselbabel, Tgl 06 Januari 2023 Pengirim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MUHAMMAD ALI penerima sdr.DIMAS RIFANO Ke No.Rek :  
2148056031 Bank Mybank, 3 (tiga) lembar formulir kosong Bank  
Sumselbabel, 1 (satu) buah stempel cap Bank Sumselbabel  
cab.Palembang, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A.1 warna hitam  
No.Imei 1: 86732503979789 No.Imei 2 : 867325039797397, dan 1 (satu)  
rangkap daftar mutasi Operator Bank Sumselbabel, tanggal posting 06  
Januari 2023.

**Dikembalikan kepada korban DIMAS RIFANO BIN MASRUL BUSTAMI.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh  
kami, Agus Pancara, SH.,M. Hum sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,  
SH.,MH dan H. Sahlan Efendi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Palembang dan dihadiri oleh Sigit Subiantoro, SH Penuntut Umum dan  
dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Harun Yulianto, SH.,MH**

**Agus Pancara, SH.,M. Hum**

**H. Sahlan Efendi, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Maulana Malik, SH**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Plg